# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA**

**KARYAWAN PERUSAHAAN OTOBUS HARYANTO**

**DI KUDUS JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

****

Oleh :

**SITI ‘AISYAH**

NIM 210216011

Pembimbing :

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**

NIP 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

#

# ABSTRAK

**‘Aisyah, Siti. 2020.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

**Kata kunci/*keyword*:** *Hukum Islam, Zakat Profesi, Fatwa MUI*

Zakat profesi ,merupakan zakat yang dikeluarkan dari usaha halal melalui keahlian tertentu. Zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari segi nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya, dan tidak ada ketentuan *haul*. Dianalogikan dengan zakat emas yaitu senilai 85 gram emas dan dikeluarkan pada saat telah mencapai nishab. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan dalam bentuk uang, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Pada praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh Perusahaan Otobus Haryanto. Pengurangan pendapatan dengan memotong gaji karyawan sebesar 2,5% belum memperhatikan batas nishab yang ditentukan oleh Hukum Islam maupun Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Padahal hal tersebut juga berpengaruh pada keberlangsungan hidup para muzakki yang notabenenya belum wajib zakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan kadar nishab zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah; (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan zakat di Perusahaan Otobus Haryanto belum termasuk dalam kategori zakat profesi di dalam Hukum Islam, akan tetapi lebih kepada tindakan sedekah. Sedangkan penyaluran zakat sudah berdasarkan ketentuan penyaluran zakat pada umumnya. Akan tetapi penyaluran tersebut hanya tertuju pada satu golongan yang termasuk kategori fakir dan miskin. Meskipun demikian, menurut pandangan Hukum Islam, penyaluran zakat tersebut diperbolehkan, karena golongan fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam penyaluran zakat.









#  BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, yang juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Zakat membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Zakat bukan lagi hanya sekedar simbol akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perternakan, perdagangan, tetapi juga meliputi zakat perusahaan, zakat saham, zakat profesi atau penghasilan.[[1]](#footnote-1)

Zaman sekarang profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu cangkupan zakat semakin diperluas. Yu>suf al Qardawi> mengatakan bahwa penghasilan yang mengahasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, sebagai

contoh dokter, penjahit, seniman, advokat, dan lain-lain. Yang keduan adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah. perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Maka kedua macam penghasilan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai batas nisab.[[2]](#footnote-2) Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

 “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*.”[[3]](#footnote-3)

Di dalam praktiknya, zakat profesi masih mengandung pro dan kontra ditengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum terlaksana dengan baik. Yu>suf al Qardawi> dalam *Fiqhus-Zakat* berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari segi nishab dapat dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya, karena disamakan dengan zakat pertanian maka tidak ada ketentuan *haul*. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas yaitu senilai dengan 85 gram emas dan dikeluarkan pada saat telah mencapai nishab. [[4]](#footnote-4) Dari sudut kadar zakat, dianalogikan dalam bentuk uang karena memang gaji, honorarium, upah pada umumnya dalam bentuk uang maka kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Atas dasar keterangan tersebut, maka apabila seseorang memiliki gaji setiap bulannya sudah mencapai nishab maka ia wajib dikenai zakat 2,5%. Sebaliknya, apabila seorang pegawai yang bergaji belum mencapai nishab maka ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi dianjurkan dalam bersedekah.[[5]](#footnote-5)

Mengacu dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang berbunyi,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*.”[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan ayat diatas penyaluran zakat diutamakan kepada 8 *ashnaf*  yang meliputi, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.[[7]](#footnote-7) Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan madhhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara 8 kelompok yang ada, karena menurut Imam Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibanding dengan kelompok lainnya merupakan sunah.[[8]](#footnote-8)

 Kewajiban zakat yang telah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur’an dan Hadith, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang peranan zakat yang tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permaslahan-permasalahn ekonomi masyarakat.[[9]](#footnote-9) Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Kemudian zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi.[[10]](#footnote-10)

 Lebih spesifik tentang zakat profesi Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang kewajiban zakat profesi beserta ketentuan dan syarat-syaratnya yaitu Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Rabiul Akhir 1424 H. yang bertepatan pada tanggal 07 Juni 2003 M. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Perincian waktu pengeluaran zakat adalah, a) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab; b) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.[[11]](#footnote-11)

Salah satu pengelola zakat berbasis perusahaan adalah Perusahaan Otobus milik Haji Haryanto di Kudus Jawa Tengah. Beliau salah satu pemilik perusahaan bus terbesar di Indonesia yang menerapkan zakat kepada karyawannya. Penerapan zakat khususnya di lingkungan Perusahaan transportasi bus merupakan sesuatu hal yang masih jarang dilakukan oleh Perusahaan bus pada umumnya. Akan tetapi hal ini dilakukan oleh Perusahaan Otobus Haryanto sejak berdirinya Perusahaan tersebut. Adapun cara pengumpulan zakat karyawan Perusahaan Otobus Haryanto, yaitu melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 2,5%, untuk disalurkan kepada anak yatim piatu yang merupakan binaan Perusahaan Otobus Haryanto. Dengan pendapatan kotor kurang lebih sekitar 60 sampai 70 M setiap tahun, Perusahaan Otobus Haryanto rutin mengadakan santunan bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 15 dan santunan tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharam dengan total anak yatim piatu yang mencapai 6000 anak. [[12]](#footnote-12)

Sejauh ini pengumpulan zakat di Perusahaan Otobus Haryanto tidak menemui kendala, karena pada dasarnya, setiap orang yang bekerja di Perusahaan tersebut harus mematuhi ketentuan yang berlaku, yang telah diterapkan Bapak Haji Haryanto selaku pemilik Perusahaan tersebut kepada karyawannya. Dalam hal ini Bapak Haji Haryanto sadar betul, dalam dunia transportasi khususnya bus, orang-orang yang berprofesi sebagai crew bus kebanyakan berasal dari SDM yang kurang dalam memahami agama Islam, dengan begitu beliau tidak hanya menerapkan zakat semata untuk disaluran kepada anak yatim piatu, melainkan juga mampu meningkatkan taraf hidup karyawannya, yang awalnya menjadi seorang *mustahiq* sekarang berubah menjadi *muzakki*.

Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa, zakat tidak diterapkan kepada seluruh karyawan melainkan hanya kepada driver dan kernet bus. Sedangkan pendapatan dari driver dan kernet bus sendiri belum memenuhi syarat wajib zakat. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam bahwa kewajiban zakat atas gaji atau upah, hanya diambil dari pendapatan bersih, dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada, dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan, karena hal itu merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah nishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang implementasi zakat profesi pada Perusahaan Otobus Haryanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.”

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan kadar nishab zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan kadar nishab zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.
6. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat profesi pada karyawan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.
7. **Manfaat Penelitian**
8. **Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan zakat profesi di kalangan karyawan terutama perusahaan yang menerapkan sistem zakat profesi. Selain itu diharapkan menambah wawasan pembaca dan penulis dalam melakukan penelitian agar lebih baik, sehingga proses mengkaji data akan terus berlangsung dan mendapatkan hasil yang maksimal.

1. **Manfaat Praktis**
2. Bagi Perusahaan

 Lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah diatur di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang tentang penerapan zakat profesi kepada setiap karyawan.

1. Bagi Karyawan

 Dapat mengetahui batas nishab zakat profesi.

1. Bagi Masyarakat

 Lebih memahami zakat profesi bagaimana menentukan nishabnya, dan cara untuk menyalurkannya, agar tersalurkan kepada 8 asnaf.

1. **Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka dari itu penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini, yakni :

*Pertama*¸ Penelitian oleh Ika Mardiana Ramadhani Tahun 2018 IAIN Ponorogo yang berjudul Analisis Pemikiran Yu>suf al Qardawi> dan Wahbah Al-Zuhayli> tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia. Dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah (1) Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Yu>suf al Qardawi> dan Wahbah Al-Zuhayli> tentang zakat profesi; (2) Bagaimana relevansi zakat profesi dengan yang terjadi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Analisis Pemikiran Yu>suf al Qardawi> dan Wahbah Al-Zuhayli> tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia, di analisis berdasarkan pendapat kedua ulama tersebut maka menurut pendapat Yu>suf al Qardawi> tentang adanya zakat profesi adalah, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya).Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhayli> harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara’. Wahbah Al-Zuhayli> membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. metode istinbat hukum zakat profesi prespektif al Qardhawi yang digunakan adalah qiyas. Penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Sedangkan metode istinba>th menurut Wahbah Al-Zuhayli> adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.

*Kedua*, Penelitian oleh Wiwid Sugiarto Tahun 2018 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kab. Tenggamus). Dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah (1) Apakah penghasilan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan sudh berhak mengeluarkan zakat; (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik zakat profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kab. Tenggamus), jika di analisis melalui Hukum Islam bahwasannya penting mengetahui hukum atas kelalaian yang disebabkan tidak melaksanakan zakat dinilai orang murtad dan harus diperangi oleh Umat Islam. Dalam hal pelaksanaan zakat profesi guru SD Negeri 1 Tanjungan ada yang sudah melaksanakan zakat profesi dari gaji bersih yang mereka terima. Namun yang mereka keluarkan selama ini belum bisa dikatakan zakat profesi karena gaji bersih yang mereka terima adalah hasil sisa dari pembayaran beban angsuran bulanan yang wajib mereka bayarkan setiap bulannya.[[14]](#footnote-14)

*Ketiga*, Penelitian oleh Mira Lisnawati, Tahun 2013 UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solopeduli Surakarta. Dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah (1) Bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli; (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solopeduli Surakarta. Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi telah sesuai dengan syariat Hukum Islam, hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu untuk dikaji seperti masalah pengumpulan zakatnya, dimana Solopeduli meng-*qiyas*-kan dengan zakat emas ada baiknya zakat profesi di­-*qiyas*-kan zakat pertanian dan zakat emas dari segi kadarnya sebab jika di­-*qiyas*-kan dengan emas dan perak maka masih berlaku haul tetapi jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka tidak berlaku haul karena zakat profesi dibayarkan setiap gaji diterima setiap sebulan sekali. Kemudian proses pendistribusiannya yang kurang maksimal dikarenakan jumlah mustahik yang datang ke Solopeduli tidak diimbangi dengan jumlah muzaki yang membayar zakat di Yayasan Solopeduli.[[15]](#footnote-15)

Dari beberapa penelitian diatas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kab. Tenggamus), namun ada perbedaan mendasar yakni penelitian yang berjudul Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kab. Tenggamus) cenderung membahas profesi pada umumnya, seperti profesi pegawai negeri sipil. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang zakat profesi sebuah perusahaan yang menerapkan wajib zakat kepada seluruh karyawannya, yang dalam, hal ini masih jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain pada umumnya, perusahaan yang menerapkan wajib zakat pada karyawannya yakni Perusahaan Otobus Haryanto yang akan peneliti analisis melalui tinjauan Hukum Islam dengan pembahasan penetapan kadar nishab dan cara penyaluran zakat profesi karyawan Perusahaan Otobus Haryanto.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.[[16]](#footnote-16)

Jenis penelitian lapangan ini diperoleh dengan menggunakan tekhnik wawancara yang tujukan kepada informan terkait, untuk mendapatkan data di Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

1. **Kehadiran Peneliti**

 Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.[[17]](#footnote-17)

 Dalam hal ini penulis merupakan pengamat penuh tanpa melibatkan diri sebagai objek penelitian.

1. **Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Jl. Lingkar Ngembal Kulon, Ngembal Kulon, Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

1. **Data dan Sumber Data**
2. Data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta, dalam hal ini seperti hasil observasi, wawancara, foto, rekaman, semua itu merupakan sumber data.[[18]](#footnote-18)

Data dari penelitian ini adalah hasil wawancara, *pertama* yaitu bapak Herman merupakan Mandor PO Haryanto yang berada di Maospati; *kedua* Ibu Susi merupakan staff administrasi PO Haryanto yang berkedudukan di kantor Pusat PO Haryanto di Jl. Lingkar Ngembal Kulon, Ngembal Kulon, Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian ini yakni Bapak Ryan selaku pemilik dan pengawas lapangan PO Haryanto.

1. Sumber data
2. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang biasanya melalui wawancara, angket, atau pendapat, dan lain-lain.[[19]](#footnote-19) Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (PO Haryanto) meliputi: Pemilik, Staff Administrasi, Mandor, Sopir, Kernet, dan lain sebagainya.
3. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya: Fiqh, Al-Qur’an, Hadith, Undang-Undang, Fatwa MUI, yang diperoleh dari sumber buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul, tetapi memilik relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.[[20]](#footnote-20) Adapun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti diharuskan terjun langsung dan berinteraksi di lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar permasalahan yang diteliti mampu dipahami dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.[[21]](#footnote-21)

1. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.[[22]](#footnote-22)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penerapan zakat profesi pada karyawan Perusahaan Otobus Haryanto yang ditinjau melalui Hukum Islam dan berakhir dengan dengan analisis berdasarkan kesesuaian data dan teori yang digunakan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan informasi-informasi dilapangan dengan cara memaparkan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus atau dalam bentuk penjelasan secara teoritis.

1. **Pengecekkan Keabsahan Data**

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam sebuah penelitian, hal tersebut dipastikan dalam suatu kebenaran data juga menjadi kebenaran yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan kualitas penelitian. Sebaliknya jika data keliru atau diragukan kebenarannya maka akan menurun derajat kepercayaan atas sebuah hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *triangulasi metode* yakni penggunaan metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan observasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. [[23]](#footnote-23)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan mendapatkan respon positif dari berbagai narasumber, berupa transparansi terkait data, serta semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi observasi dan wawancara.

1. **Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasn dalam skripsi dapat terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan mengenai penjelasan umum dan gambaran seluruh isi skripsi yang ditulus yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KETENTUAN ZAKAT PROFESI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan pemaparan teori yang dipakai dalam penelitian yaitu Hukum Islam yang di dalamnya membahas tentang semua yang berkaitan dengan zakat profesi, yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat menunaikan zakat, orang yang berhak menerima zakat, cara penyaluran. Serta pembahasan tentang batas nishab zakat profesi dan cara pendistribusiannya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

**BAB III : PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA PERUSAHAAN OTOBUS HARYANTO DI KUDUS JAWA TENGAH**

 Bab ini merupakan gambaran umum Perusahaan Otobus Haryanto, serta pemaparan tentang cara pengelolaan zakat profesi, yang meliputi cara pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, penyaluran zakat dan kententuan kadar nishab zakat profesi, di Perusahaan Otobus Haryanto yang beralamatkan di Jl. Lingkar Ngembal Kulon, Ngembal Kulon, Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA KARYAWAN PERUSAHAAN OTOBUS HARYANTO DI KUDUS JAWA TENGAH**

Bab ini merupakan analisis tentang pengelolaan zakat profesi pada karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah. Tentang batas nishab zakat profesi ditinjau dari Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Cara penyaluran zakat profesi ditinjau dari Hukum Islam Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

 **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran, saran meliputi dua hal yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan, dan perbaikan hasil penelitian guna mencapai kelengkapan skripsi.

# BAB II

# KETENTUAN ZAKAT PROFESI DALAM HUKUM ISLAM DAN

# FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2003

# TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

1. **KETENTUAN ZAKAT DALAM ISLAM**
2. **Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa berasal dari *masdar* yakni *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik. Sedang menurut Wahidi zakat berarti tumbuh dan bertambah, sehingga dikatakan bahwa tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedang setiap yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah, dan apabila satu tanaman yang tumbuh tanpa cacat sedikitpun maka kata *zaka* berarti bersih. Sedang zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu juga. [[24]](#footnote-24)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.[[25]](#footnote-25)

Ibnu Taimiyah berkata “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.” Arti tumbuh dan suci tidak digunakan hanya untuk kekayaan saja, tetapi lebih dari itu, yakni bagi jiwa orang yang menzakatkannya. Menurut Al-Kasani yang dikutip oleh Yu>suf al Qardawi>. *Pertama* menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah SWT. Selain itu, kefakiran mampu mendorong manusia pada kekafiran sehingga dengan bantuan yang diberikan melalui zakat, mereka terhindar dari kekafiran. *Kedua*, membayar zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa yang menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya, sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi. *Ketiga* Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rezeki yang telah mereka terima. Membayar zakat merupakan salah satu manifestasi wujud mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.[[26]](#footnote-26)

Zakat merupakan salah satu komponen pokok kesempurnaan keislaman seseorang. Zakat menjadi kunci keshalihan seseorang, baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Zakat dikategorikan sebagai ibadah *ru<hhiyah* dan dimensi *ma<liyyah*. Dimensi *ru<hhiyah* yakni zakat mampu membersihkan jiwa pelakunya (*muzakki*) dari sifat bakhil, kikir, dan tamaak agar menumbuhkan rasa solidaritas terhadap golongan yang kurang mampu. Dimensi *ma<liyyah* zakat diharapkan dapat memisahkan kekayaan seseorang yang menjadi hak orang yang kurang mampu dapat diratakan sebagaimana fungsi kekayaan dalam kehidupan itu sendiri, khusunya bagi mereka yang tidak memiliki modal.[[27]](#footnote-27)

Secara umum dan global Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Imam Qurthubi mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Nabi dalam Sunnah beliau mengemukakan rincian harta apa saja yang wajib dizakati. Kemudian Yu>suf al Qardawi> menyatakan yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) dalam bahasa Al-Qur’an yang berarti sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, berupa mas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.[[28]](#footnote-28)

Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan peran seseorang yang mampu mengelola zakat dengan baik. Dengan begitu dana zakat dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesinal, dan intregal sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.[[29]](#footnote-29)

1. **Dasar Hukum Zakat**
2. **Al-Qur’an**

Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 41

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ

 *“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”[[30]](#footnote-30)*

Al-Qur’an Surat Al-Anbiya ayat 73

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyemba.”[[31]](#footnote-31)*

Al-Qur’an Surat Ar-Ru<m ayat 39

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”[[32]](#footnote-32)*

Al-Qur’an Surat At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

1. **Hadith**

 Selain terdapat di dalam Al-Qur’an, dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam juga terdapat dalam Hadith Nabi, di antaranya :

1. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radliallahu 'anhu; Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku kedalam surga". Dia berkata,: "Apakah itu, apakah itu?. Dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim).”*[[33]](#footnote-33)*

1. Hadith riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, *"Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.”[[34]](#footnote-34)*

1. **Syarat dan Rukun Menunaikan Zakat**

Syarat dan rukun zakat yang hendak dipenuhi oleh umat Islam telah diatur secara syariat di dalam hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui zakat dibagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat *maal* yang akan dibayarkan atau dilaksanakan hendaknya memenuhi syarat dan rukun agar zakat tersebut sah. Adapun syarat orang yang wajib zakat meliputi:

1. Islam

Hal ini berdasarkan perkataan Abu Bakar As-Shiddiq r.a, “Ini adalah lewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam.” Seorang muzakki disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir, menurut Nawawi dan yang lain, bahwa hukumnya wajib.

1. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbur, mu’allaq,* dan *mukatah*, dasarnya adalah kepemilikan *mukatah* lemah dan yang lain tidak memiliki kepemilikan. Hal ini juga disampaikan oleh Umar Bin Khattab yang menegaskan bahwa zakat tidak dipungut dari hamba sahaya, sampai ia bebas.[[35]](#footnote-35)

1. Baligh dan berakal

Zakat diwajibkan atas seseorang yang telah baligh dan berakal sehat, sebab zakat tidak wajibkan kepada seorang *mukallaf* atau orang yang tidak waras sebab orang gila tidak terbebani oleh hukum syariat.[[36]](#footnote-36)

1. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

Adapun harta yang wajib di zakati memiliki beberapa syarat meliputi :

1. Milik penuh

Milik penuh artinya kekayaan ini harus berada dibawah control dan didalam kekuasaannya, yang dapat digunakan dan bisa dinikmati serta tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.

1. Berkembang

Dalam hal ini kekayaan dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dalam terminologi Fiqhiyah, menurut Yu>suf al Qardawi>, pengertian berkembang terdiri dari dua macam, yakni berkembang secara konkrit dengan cara dikembangkan, baik berupa investasi, dijadikan usaha, atau diperdagangkan. Dan tidak konkrit dimana harta mempunyai potensi untuk dikembangkan baik dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh orang lain.[[37]](#footnote-37)

1. Sudah mencapai nishab

Nishab merupakan batas atau syarat jumlah harta yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika harta seseorang telah mencapi nishab maka diwajibkan bagi ia untuk melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam.

1. Lebih dari kebutuhan biasa

Harta yang wajib dizakati salah satunya adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bebas dari hutang

Seseorang yang diwajibkan dalam membayar zakat ialah terbebas dari segala macam hutang. Apabila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senishab maka tidak wajib zakat.

1. Sudah mencapai haul (satu tahun)

Harta yang dimiliki seseorang harus berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya sampai dua belas bulan Qamariyah (satu tahun). Persyaratan ini berlaku untuk hewan ternah, uang, dan harta perniagaan atau yang juga disebut dengan zakat modal. Akan tetapi hasil pertanian buah-buahan, modal logam mulia, harta karun atau yang sejenisnya tidak dipersyaratkan satu tahun karena hal tersebut dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan.[[38]](#footnote-38)

Adapun yang menjadi rukun zakat ialah,

1. Orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya yang telah mencapai nishab (muzakki)
2. Orang yang menerima harta dari seorang muzakki (mustahiq)
3. Harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nishab.[[39]](#footnote-39)
4. **Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya Q.S At-Taubah ayat 60 yang berbunyi

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[[40]](#footnote-40)*

Adapun penjabaran delapan golongan *Ashnaf Tsamaniyah* sebagai berikut :

1. Fakir (*al fuqara*)

Kelompok pertama yang menerima zakat adalah *al fuqara*, yakni orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan serta tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Yu>suf al Qardawi> mengatakan bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya bagi dirinya ataupun tanggungannya.

1. Miskin

Kelompok kedua yang menerima zakat adalah miskin, yakni orang yang memiliki mata pencarian atau pengahasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standart bagi diri dan keluarganya.

1. Amil zakat

Kelompok ketiga yang menerima zakat adalah amil zakat, yakni orang atau lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Menurut Ulama Maliki Amil zakat juga bertugas sebagai wakil dalam penyaluran zakat dari seorang muslim yang mengeluarkan zakat atas dirinya. Sedang menurut Wahbah Al-Zuhayly, bagian yang diberikan kepada amil dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

1. *Muallaf*

Kelompok keempat yang menerima zakat adalah muallaf, yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Karena kelompok ini dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam.[[41]](#footnote-41)

1. *Al-Riqab*

Kelompok kelima yang menerima zakat adalah *riqab* (budak), yakni orang yang benar-benar dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memilik uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Oleh karena, zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segara bentuk perbudakan.

1. *Al-Gharim*

Kelompok ketujuh yang menerima zakat adalah *al-gharim* yakni orang yang mempunyai utang yang sama sekali tidak bisa melunasinya. Dalam mengamati permasalahan yang dialami oleh *gharimin*, lembaga zakat tidak mengambil posisi diam, melainkan membantunya dalam melepaskan diri dari jeratan hutang dan melepaskan ketergantungan dari hutang tersebut.[[42]](#footnote-42)

1. *Fii Sabilillah*

Kelompok keenam yang menrima zakat adalah *fii sabilillah*, yakni orang yang berjuangan di jalan Allah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando karena mereka hanyalah berperang.

1. *Ibnu Sabil*

Kelompok kedelapan yang menerima zakat adalah *ibnu sabil*, yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan dengan melaksanakan suatu kebaikan dan tidak termasuk perbuatan kemaksiatan.[[43]](#footnote-43)

1. **Cara Pengelolaan Zakat**

Yu>suf al Qardawi> dalam bukunya *Fiqh Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam*.* zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam yang ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. *Mukhallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat yang amanah dan jujur karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu bersosialisasi yang berkiatan dengan zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas nya dengan professional.
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya ataupun sebagai wakil dalam penyaluran zakat dari seorang muslim yang mengeluarkan zakat.[[44]](#footnote-44)

Zakat yang dikumpulkan oleh amil atau lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala perioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada 8 *asnaf* sebagaimana tergambar dalam Q.S At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[[45]](#footnote-45)*

Dengan begitu dalam mengelola zakat seorang amil dituntut harus mempunyai proyeksi jangka panjang. Misalnya ada seseorang yang sebenarnya berhak menerima zakat, padahal saat itu dapat mengendalikan keperluan sekadarnya, maka dapat ditanyakan kepadanya apakah bagian zakatnya dapat dimasukkan ke dalam sector produktif, misalnya dalam bentuk usaha. Dengan upaya ini diharapkan terjadi pengembangan harta dari para mustahik, sehingga pada saatnya ia dapat menjadi seorang muzakki.[[46]](#footnote-46)

1. **KETENTUAN ZAKAT PROFESI DALAM ISLAM**
2. **Pengertian Zakat Profesi**

Di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedang menurut Fachrudin profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Sedang menurut pengertian zakat yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka pengertian zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu apabila telah mencapai batas yang ditentukan.[[47]](#footnote-47)

Dari definisi di atas terdapat poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud yaitu jenis usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa :

1. Usaha fisik seperti pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran seperti konsultan, desainer, dan dokter.
3. Usaha kedudukan seperti komisi, komisaris, dan tunjangan jabatan.
4. Usaha modal seperti investasi.

Sedang apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berfungsi :

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu, hari seperti upah pekerja dan pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak diperkirakan secara pasti seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan, dan artis.[[48]](#footnote-48)

Yu>suf al Qardawi> menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahliannya sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama. Yang dilakukan sendiri seperti dokter, advokat, arsitek, da’i atau mubaligh. Sedang yang dilakukan bersama-sama seperti pegawai pemerintah maupun swasta, dengan menggunakan system upah atau gaji. Wahbah Zuhaily secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum dan lain sebagainya, dan yang terkait dengan pemerintah pegawai swasta atau pegawai negeri yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, jika pendapatannya tersebut telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. [[49]](#footnote-49)

1. **Dasar Hukum Zakat Profesi**
2. Al-Qur’an
3. Surat Az-Zaariyaat ayat 19 yang berbunyi,

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”[[50]](#footnote-50)*

1. Surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi,

ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”[[51]](#footnote-51)*

1. Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

1. Al-Hadith

Sabda Rasulullah SAW

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيْدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَان مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.” (H.R Abu Hurairah)[[52]](#footnote-52)

1. **Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Pengeluaran Zakat Profesi**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Islam tidak mewajibkan atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang sampai nishab, bersih dari hutang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut.[[53]](#footnote-53)

Yu>suf al Qardawi> memberikan definisi bahwa maksud relatif harta yang banyak seperti yang diuraikan di atas adalah harta telah mencapai nishab.[[54]](#footnote-54) Pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”[[55]](#footnote-55)*

Terkait penetapan nishab dan kadar zakat, beliau menyatakan bahwa zakat profesi di *qiyas* kan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5  *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misal seorang karyawan menerima gaji setiap bulannya maka langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah saat menerima, misal setiap bulan, dapat didasarlan pada ‘*urf* (tradisi) di sebuah Negara. Karena itu profesi yang menghasilakan pendapatam setiap hari, missal dokter yang membuka praktek sendiri atau da’i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Muhammad Gazhali dalam buku Fiqh Zakat Yu>suf al Qardawi> juga menyampaikan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu seorang dokter, insinyur, pengusaha, karyawan, dan lain sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar.[[56]](#footnote-56) Hal itu berdasarkan dalil Al-Baqarah ayat 267,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya.

Dari sudut kadar zakat Yusuf Qardhawi meng *qiyas* kan zakat profesi dengan zakat emas dan perak akan tetapi untuk saat ini berupa uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rab’ul usyri* atau 2,5%.[[57]](#footnote-57)

Dalam hal ini, untuk menentukan besarnya penghasilan dari berbagai profesi tersebut, dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat Dr. Yu>suf Qardhawi> menuliskan dua pendapat yaitu :

* + 1. Memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena.
		2. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu terntentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam setahun. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hasil bermacammacam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersbut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.[[58]](#footnote-58)

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati kesamaan dan keadilan.[[59]](#footnote-59)

1. **Pendistribusian Zakat Profesi**

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Al-Qur’an sebagai kitab suci yang universal dan enternal (abadi), tidak mengajarkan doktrin yang kaku, tetapi memiliki ajaran yang elastis untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan itu terlihat pada jenis-jenis harta yang dizakati, dan dengan cara pengelolaan zakat yang professional serta amanah, maka zakat dapat disalurkan sesuai sasaran atau para mustahik.[[60]](#footnote-60)

Allah SWT telah memberikan pemahaman tentang sasaran zakat di dalam Al-Qur’an yang berisikan tentang delapan orang yang berhak menerima zakat, yang terdapat dalam firman Allah SWT Al- Qur’an surat At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[[61]](#footnote-61)*

Adapun mengenai pendistribusian zakat terdapat satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapatan Imam Syafi’i, bahwa wajib dalam pendistribusian zakat untuk menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan dan hendaknya setiap golongan itu ada tiga orang bahkan lebih, kecuali amil zakat karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja.[[62]](#footnote-62)

Imam Usbugh dari madhhab Maliki sependapat dengan madhhab Imam Syafi’i dalam menyamaratakan semua golongan, sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian pada mereka, dan karena dengan itu maka semua kebutuhan telah tercukupi.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah yang tidak sependapat dengan Imam Syafi’i berpendapat bahwa mereka tidak mewajibkan pembagian zakat kepada semua sasaran kecuali orang fakir, dalam hal ini Ibnu Qudamah pun berpendapat bahwa yang dimaksud ayat dalam Q.S At Taubah ayat 60 adalah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dan bukan maksud menjelaskan zakat harus dibagi rata untuk mereka-mereka. Hal ini berlandasan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 271,

ۚ لَّكُمْ خَيْرٌ فَهُوَ ٱلْفُقَرَآءَ وَتُؤْتُوهَا تُخْفُوهَا وَإِن ۖهِىَ فَنِعِمَّا ٱلصَّدَقَٰتِ تُبْدُوا۟إِن

 *“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”[[63]](#footnote-63)*

Dari pendapat para ulama di atas, maka yang paling kuat adalah, pembagian zakat tidak harus dibagikan secara merata untuk delapan ashnaf, karena yang dimaksudkan dalam Q.S At Taubah ayat 60 adalah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dan bukan maksud menjelaskan zakat harus dibagi rata untuk mereka-mereka. Dan yang harus diperhatikan bahwa golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama orang yang berhak menerima zakat, karena memberikan kebutuhan yang cukup kepada mereka, merupakan tujuan utama zakat.[[64]](#footnote-64)

1. **FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**
2. **Pengertian Zakat Profesi**

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperbolehkan pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 86 gram.[[65]](#footnote-65)

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-Maal al-Mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman dan sejenisnya.

Sedang di Indonesia sejak tahun Juni 2003, Komisi Fatwa MUI sudah memfatwakan bahwa penghasilan itu termasuk wajib zakat.  Hal ini mengacu pada pendapat MUI mengenai revisi UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang tentang Zakat.

Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib ditunaikan zakatnya, karena ayat-ayat yang mewajibkan zakat terhadap setiap harta tanpa memilah jenis dan bentuknya, sesuai dengan maqasid ; semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diberlakukan untuk muzakki yang telah memenuhi nishab. Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pedapat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Muhammad Ghazali, dan ulama yang lain. [[66]](#footnote-66)

1. **Dasar Hukum Zakat Profesi**

Surat Az-Zaariyaat ayat 19 yang berbunyi,

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”[[67]](#footnote-67)*

Surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi,

ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”[[68]](#footnote-68)*

Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”[[69]](#footnote-69)*

1. **Nishab, Waktu, Kadar dan Cara Pengeluaran Zakat Profesi Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan**

Berdasarkan definisi di atas, zakat dikeluarkan dari harta yang ditentukan oleh syariat jenis, besaran, nishab dan haulnya. Adapun prinsip penilaian dan perhitungan harta zakat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut 5 hal :

1. Adanya perhitungan haul, yakni persyaratan wajib zakat untuk jenis harta tertentu yang membutuhkan perhitungan tahunan. Untuk objek zakat tertentu, harta zakat harus memenuhi ketentuan batas atau waktu yang berlaku berdasarkan syariah Islam.
2. Asas kepemilikan dengan sempurna, yakni bahwa zakat diwajibkan atas harta yang sepenuhnya dimiliki. Artinya kepemilikan dan sumber harta zakat terjamin halal sumber dan kepemilikannya.
3. Adanya Batas Minimal Harta Zakat (nishab), yakni ukuran kemampuan dalam perhitungan harta zakat yang memiliki nilai keseluruhan 85 gram emas 24 karat.
4. Zakat dikumpulkan dari laba bersih (netto), yakni zakat dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan dasar, menurut beberapa pendapat ijtihad ulama.
5. Penggabungan harta, yakni harta selain produk pertanian dan peternakan, menurut beberapa pendapat ijtihad ulama dapat digabungkan menjadi satu untuk efisiensi perhitungan zakat.[[70]](#footnote-70)

Menurut Yusuf Qaradhawi profesi dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. *Kasbul ‘amal*, yakni pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan orang lain, baik ia bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau perorangan yang mana ia memperoleh upah. Upah yang dimaksud dapat berupa gaji dan tunjangan lain. Contohnya adalah Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non-PNS), Pegawai Swasta, dan lain sebagainya.
2. *Mihanul Hurrah*, yaitu Pekerjaan Independen atau dikerjakan sendiri (bidang jasa professional). Upah yang diperoleh adalah berupa Honorarium professional. Pekerjaan ini di dalam dunia modern disebut dengan Profesi. Misalnya Advokat, Notaris, Dokter dan lain sebagainya. Zakat Penghasilan, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini diqiyaskan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 tahun 2003 kepada Zakat Emas dan Perak (mata uang). Kedua jenis pekerjaan atau profesi dalam klasifikasi Yusuf Qaradhawy tersebut dapat dikenakan zakat. Zakat Penghasilan berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tersebut diqiyaskan dengan zakat emas, yang mana hal ini dapat kita lihat berdasarkan nishabnya yakni setara dengan harga 85 gram emas.[[71]](#footnote-71)

Semua bentuk penghasilan halal tersebut wajib di keluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab dalam haul satu tahun. Nishab yang ditentukan yakni senilai emas 85 gram dengan besaran 2.5%. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Zakat Penghasilan yang dimaksud oleh Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tersebut adalah hasil qiyas (analogi) dengan zakat emas. Pada Fatwa tersebut yang menjadi objek zakat adalah seluruh penghasilan tanpa melihat beban konsumsi *muzakki*.

# BAB III

# PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT PADA

# PERUSAHAAN OTOBUS HARYANTO DI KUSUS JAWA TENGAH

1. **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN OTOBUS HARYANTO, KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH**
2. **Sejarah Berdirinya Perusahaan Otobus Haryanto, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah**

Perusahaan Otobus Haryanto merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi khususnya bus dan travel. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 setelah pemiliknya Bapak Haji Haryanto melayangkan surat pengunduran diri dari pangkat Kopral TNI. Pada tahun yang sama bus haryanto mulai beroperasi dengan 6 unit bus, semula Perusahaan Otobus Haryanto hanya mengoperasikan busnya untuk rute atau jurusan Cikarang-Cimone dengan kelas Ekonomi. Namun bus jurusan tersebut sepi penumpang sehingga Perusahaan Otobus Haryanto merubah busnya dengan kelas eksekutif dan membuat jurusan atau rute baru yaitu Jakarta-Kudus, Jakarta-Jepara, Jakarta-Pati. Bus yang semula hanya 6 unit kini berubah menjadi 250 unit bus yang dikelola oleh Perusahaan Otobus Haryanto, yang melayani rute atau jurusan Jakarta - Kudus - Surabaya - Madura - Solo - Pati - Ponorogo - Blora – Wonogiri, dari penjualan tiket bus Haryanto, setiap bulan Perusahaan memperoleh omzet kurang lebih Rp.150.000.000 per hari.

Selain busnya untuk penumpang umum, busnya juga dapat digunakan atau disewakan untuk pariwisata. Selain itu beliau juga memiliki 150 unit angkutan kota dengan melayani trayek daerah Tangerang, dan beliau juga memiliki showroom mobil, 2 rumah makan besar yang berada di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan total keseluruhan bisnis yang dijalankan Perusahaan Otobus Haryanto memperoleh omzet lebih dari Rp. 300.000.000 per hari.[[72]](#footnote-72)

Dengan bisnis yang tidak lagi sedikit, lantas tidak membuat Pak Haji (sapaan akrab beliau) lupa untuk saling berbagi kepada sesamanya. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan zakat yang telah beliau laksanakan sejak bisnis Perusahaan Bus ini dirintis.

Seperti yang dikatakan Daniyati Susilowati, sebagai staff administrasi beliau bahwa:

“Bapak Haji Haryanto sadar betul usaha bisnisnya tidak akan berhasil tanpa bantuan Allah SWT. Oleh sebab itu beliau menerapkan sistem zakat kepada kru bagian pada bagian driver, hal ini dilakukan oleh Pak Haji karena diketahui bahwa crew driver dan kernet di Perusahaan Otobus Haryanto tergolong berpengetahuan agama yang kurang. Sebagai perusaahaan yang berazas kan nilai-nilai Islam Pak Haji berupaya mengenalkan dan menanamkan salah satu Rukun Islam yakni kewajiban untuk berzakat. Hal ini diharapkan agar taraf hidup dan beragama karyawan khususnya driver dan kernet lebih baik lagi. Selain hal itu, driver dan kernet lebih banyak menghabiskan waktunya di perjalanan, zakat ini dilaksanakan agar ketika melakukan perjlanan driver, kernet maupun penumpang bus terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sedangkan karyawan kantor diwajibkan memberikan santunan seikhlasnya kepada anak yatim piatu pada saat agenda santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar gaji yang diterima oleh setiap karyawannya yang berada di bagian lapangan atau pun di kantor Perusahaan sudah dalam keadaan bersih, karena bapak meyakini, bahwa disetiap gaji yang diterima karyawannya, terdapat hak-hak anak yatim piatu didalamnya. Sehingga setiap satu bulan sekali Perusahaan Otobus Haryanto mengadakan santunan dengan mendistribusikan zakat tersebut kepada yang berhak melalui agen yang tersebar di perlintasan bus Haryanto, dan juga acara tahunan yang diadakan pada tanggal 10 Muharram. Perusahaan Otobus Haryanto memiliki anak yatim piatu piatu binaan sendiri yang berjumlah kurang lebih 6000 anak, yang berasal dari daerah Kudus, sampai diluar Kudus.”[[73]](#footnote-73)

Selain hal diatas, Bapak Haji Haryanto juga memiliki tradisi memberangkatkan karyawannya ke Tanah Suci Makkah. Tradisi tersebut terus dipelihara oleh Bapak Haryanto sejak berdirinya Perusahaan Otobus Haryanto hingga sekarang.

1. **Visi dan Misi Perusahaan Otobus Haryanto, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah**
2. Visi

Menjadi perusahaan tranportasi darat dengan kualitas yang utama dan terbaik di Indonesia dengan penerapan sistem yang terintegrasi serta pelayanan dan fasilitas yang prima.

1. Misi
2. Memberikan jasa transportasi darat dengan kualitas yang utama dan terbaik.
3. Membangun layanan transportasi darat yang aman, nyaman, tepat waktu serta memuaskan pelanggan.[[74]](#footnote-74)
4. **Lokasi Perusahaan Otobus Haryanto, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.**[[75]](#footnote-75)
5. Kantor Pusat

Berlokasi di Jl. Lingkar Ngembal Kulon, Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

1. Kantor Cabang Solo

Kuwiran, Banyudono, Dusun IV, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

1. **Struktur Organisasi Perusahaan Otobus Haryanto, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.**[[76]](#footnote-76)

Direktur Utama Manager

Manager

Wakil Manager

Personalia

Kontrol

Administrasi

Keuangan

Pariwisata

Op. Lapangan

Security

Pariwisata

Spare Part

Crew Bus

Berdasarkan struktur organisasi yang digambarkan di atas, dapat dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama
	1. Menetapkan garis-garis kebijakan perusahaan dan menetapkan tujuan perusahaan.
	2. Memimpin rapat evaluasi bulanan dan mengawasi usaha operasi perusahaan.
	3. Memiliki wewenang dalam menangani masalah keuangan, mencari dan mengatur penggunaan dana perusahaan untuk kelancaran operasi perusahaan.
	4. Mengkoordinasikan semua bagian yang ada di dalam perusahaan sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dan tercapainya perusahaan.
	5. Menyusun dan menetapkan rencana sasaran dan strategi penjualan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
2. Manager
	1. Membantu tugas-tugas direktur utama.
	2. Mewakili direktur utama apabila berhalangan.
	3. Mengatur pengeluaran dana perusahaan harian.
	4. Melaporkan perbandingan penjualan di bulan yang sama pada tahun yang berbeda, pada bulan ini dan bulan yang akan datang.
3. Wakil Manajer
4. Mengkoordinasi manager-manager bidang dalam menjalankan fungsinya.
5. Membantu direktur dalam menjalankan tugastugasnya.
6. Personalia
7. Merencanakan perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen.
8. Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan karyawan dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan disiplin.
9. Menampung dan mencari keluhan karyawan.
10. Mengatur dan merencanakan latihan untuk peningkatan ketrampilan karyawan.
11. Bertanggung jawab terhadap kedisiplinan kerja karyawan.
12. Operasional/lapangan
	1. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan.
	2. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas.
	3. Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang pengembangan.
13. Keuangan
	1. Mengkoordinir, menganalisa, mengelola data-data sehingga tersusun suatu laporan keuangankeuangan.
	2. Ikut serta dalam mengamankan asset perusahaan.
	3. Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan.
	4. Mengatur masalah yang berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan dana.
	5. Menyediakan laporan keuangan untuk internal maupun eksternal perusahaan.
14. Pariwisata
	1. Mengkoordinir dan mengelola armada untuk melayani pesanan bus pariwisata.
	2. Mengontrol perjalanan selama bus pariwisata di sewa.
	3. Bertanggung jawab terhadap pelayanan bus pariwisata.
15. Administrasi
	1. Bertanggung jawab mempersiapkan segala macam administrasi perusahaan baik yang berhubungan dengan pelanggan maupun pihak lain.
	2. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan, perpanjangan dan pembaharuan dokumen perusahaan.
16. Kontrol
	1. Bertanggung jawab mengawasi setiap unsur dalam sebuah perjalanan seperti kondisi kelayakan armada, kesiapan crew dan pengemudi.
	2. Melakukan pengawasan terhadap jumlah penumpang agar crew pengemudi tidak menaikkan penumpang selain di agen penjualan tiket resmi perusahaan.
	3. Melakukan pengawasan terhadap armada yang tidak setiap hari masuk ke garasi perusahaan.
17. Spare Part
	1. Bertanggung jawab menyediakan segala suku cadang yang dibutuhkan mekanik.
	2. Melakukan pengawasan terhadap suku cadang yang digunakan selama proses perbaikan armada.
18. Bengkel
	1. Bertanggung jawab melakukan proses perbaikan armada.
	2. Memastikan setiap armada dalam kondisi layak pakai untuk melakukan sebuah perjalanan.
		1. Security
	3. Bertanggung jawab mengamankan segala aktivitas baik di kantor pusat maupun garasi.
19. Crew bus
	1. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan.
	2. Membuat laporan kepada kepala kontrol jika ada kekurangan, kerusakan, atau ketidaknyamanan pada armada.
	3. Bertanggung jawab untuk melakukan perawatan armada.[[77]](#footnote-77)
20. **Pengelolaan Zakat di Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.**
21. **Cara Pengumpulan Zakat di Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah.**

Sebagai seorang muslim yang taat, Pak Haji tidak lupa senantiasa melaksanakan aspek-aspek yang berhubungan dengan rukun Islam, salah satunya adalah zakat. Beliau tidak mewajibkan zakat tersebut kepada seluruh karyawannya, akan tetapi hanya kepada crew driver dan kernet sebesar 2,5% atas gajinya, hal ini hal ini dilakukan oleh Pak Haji karena diketahui bahwa crew driver dan kernet di Perusahaan Otobus Haryanto tergolong berpengetahuan agama yang kurang. Sebagai perusaahaan yang berazas kan nilai-nilai Islam Pak Haji berupaya mengenalkan dan menanamkan salah satu Rukun Islam yakni kewajiban untuk berzakat. Hal ini diharapkan agar taraf hidup dan beragama karyawan khususnya driver dan kernet lebih baik lagi. Selain hal itu, driver dan kernet lebih banyak menghabiskan waktunya di perjalanan, zakat ini dilaksanakan agar ketika melakukan perjlanan driver, kernet maupun penumpang bus terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sedangkan untuk karyawan yang tidak berkewajiban membayar zakat, Pak Haji Haryanto mewajibkan sedekah atas dirinya, dan ketentuan ini dilaksanakan bagi siapa saja yang bekerja di bagian kantor Perusahaan tanpa terkecuali.[[78]](#footnote-78)

Yang dilakukan Pak Haji dalam hal ini tidak lain adalah mengusung program dakwah, Perusahaan yang memiliki jargon Sholawat yang menempel di bagian kaca depan bus ini membuktikan bahwa konsep dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Perusahaan Bus dari Kudus ini mampu menjadi contoh pemilik Perusahaan Bus lainnya yang beragama Islam.

Konsep yang telah digodok bertahun-tahun sejak berdirinya Perusahaan Otobus Haryanto ini, membuat segala perencana yang ada menjadi lebih baik. Sebagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Perusahaan. Dalam hal ini Perusahaan melakukan pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji crew driver dan kernetsebesar 2,5% setiap bulannya.

Adapun pendapatan setiap driver dan kernetberbeda-beda tergantung trayek yang mereka tempuh. Berikut tabel pendapatan driver dan kernetPerusahaan Otobus Haryanto:

**Tabel 3.1 Pendapatan Driver dan kernet**

**Perusahaan Otobus Haryanto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trayek**  | **Driver** | **Kernet** |
| PP Madura-Jakarta | Rp. 250.000 | Rp. 175.000 |
| PP Jawa Tengah-Jakarta | Rp. 200.000 | Rp. 125.000 |
| PP Bojonegoro-Bandung | Rp. 200.000 | Rp. 125.000 |

Dari tabel di atas, dalam satu bulan, bus melakukan perjalanan kurang lebih 14 kali pp. Maka pendapatan setiap driver dan kernet dihitung dari setiap kali melakukan perjalanan pulang-pergi. Selain pendapatan di atas, bus bebas menerima paketan yang biasanya dimasukkan dalam bagasi, pendapatan dari paketan tersebut murni milik driver dan kernetsedang Perusahaan Otobus Haryanto, hanya meminta biaya perbaikan bus sebesar Rp. 50.000.[[79]](#footnote-79)

Berdasarkan data di atas maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa driver dan kernetPerusahaan Otobus Haryanto di Terminal Kudus, pada hari Rabu, 11 Maret 2020, dengan 10 responden. Berikut adalah data-data yang dapat peneliti sajikan berdasarkan hasil wawancara terhadap driver dan kernetbus Perusahaan Otobus Haryanto:

Ali Subhan (driver) mengatakan bahwa :

“Beliau bekerja di Perusahaan Otobus Haryanto sejak 2008 sampai dengan saat ini sudah terhitung 12 tahun beliau menggeluti dunia per-bus an di Perusahaan Otobus Haryanto. Ali merupakan driver dan kernettrayek Jepara-Jakarta dengan pendapatan sekali perjalanan pulang-pergi sebesar Rp.200.000. Jika di jumlahkan penghasilan beliau sebasar Rp. 2.800.000, namun setelah dipotong zakat adalah Rp. 2.730.000 dengan gaji tersebut, Ali merasa cukup untuk menghidupi keluarganya, meskipun ada tanggungan yang harus di bayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 700.000 yang merupakan cicilan motor. Selama ini beliau tidak pernah merasa keberatan dengan adanya pemotongan zakat sebesar 2,5% perbulan. Karena menurut beliau pendapatan yang beliau terima akan lebih berkah, karena gaji tersebut sudah bersih dari hak-hak anak yatim piatu piatu.”[[80]](#footnote-80)

Sumarno (driver) mengatakan bahwa:

“Beliau bergabung di Perusahaan Otobus Haryanto sejak tahun 2013. Untuk saat ini beliau memegang jalur Pati-Merak (Jakarta) dengan pendapatan Rp.200.000 dalam satu kali pulang-pergi, dalam satu bulan beliau pendapatan kotor beliau sebesar Rp. 2.800.000 sebelum dipotong zakat 2,5%, setelah dipotong zakat maka penghasilan yang beliau terima ada sebesar Rp. 2.730.000. Dengan pendapatan yang telah dipotong zakat, beliau merasa cukup untuk menghidupi anak istri, ditambah dengan mertua beliau, termasuk tanggungan setiap bulan nya ke Bank BRI sebesar Rp. 1.000.000.”[[81]](#footnote-81)

Lukito (driver) berkata bahwa :

“Beliau adalah salah satu driver dan kernetbaru di Perusahaan Otobus Haryanto. Meskipun baru 2 tahun beliau bekerja sebagai driver, beliau sudah memegang trayek Pati-Bogor. Selama memegang trayek Pati-Bogor beliau melakukan 10 kali pulang-pergi dalam satu bulan. Pendapatan beliau di Perusahaan Otobus Haryanto sebelum dipotong zakat adalah sebesar Rp. 2.000.000, dan penghasilan bersih yang beliau terima setelah dipotong 2,5% adalah sebesar sebesar Rp. 1.950.000. Beliau juga memaparkan bahwa pendapatan selama bekerja di Perusahaan Otobus Haryanto cukup, untuk menghidupi kedua anak dan istrinya, meskipun penghasilan yang beliau terima dipotong zakat sebesar 2,5%.”[[82]](#footnote-82)

Rahmat Kartolo (driver), menyatakan bahwa :

“Beliau bekerja di Perusahaan Otobus Haryanto terhitung sejak 4 tahun. Untuk saat ini beliau memegang trayek Kudus-Jakarta, dan melakukan perjalanan pulang-pergi 12-14 kali pulang-pergi dalam satu bulan. Untuk penghasilan yang beliau terima dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 2.800.000, kemudian setelah dipotong zakat beliau menerima Rp. 2.730.000 setiap bulannya. Menurut beliau dengan pendapatan tersebut beliau cukup menghidupi kedua anaknya dan istrinya, meskipun beliau juga menyampaikan bahwa setiap bulannya ada angsuran yang mesti dibayarkan.”[[83]](#footnote-83)

Agus Riyadi (driver) berkata bahwa :

“Beliau adalah salah satu driver dan kernetdi Perusahaan Otobus Haryanto yang cukup senior, terhitung sejak tahun 2011. Untuk saat ini beliau memegang trayek Pati-Rawamangun. Beliau memaparkan penghasilan di Perusahaan Otobus Haryanto cukup, dan berkah. Karena penghasilan yang beliau terima setiap bulannya sudah terbebas dari hak-hak anak yatim piatu piatu. Penghasilan beliau sama hal nya dengan driver dan kernetyang lain yakni sebesar Rp. 2.730.000 setelah di potong zakat 2,5%. Beliau memiliki tanggungan 2 orang anak dan istri, serta angsuran Bank sebesar Rp. 600.000 setiap bulannya.”[[84]](#footnote-84)

Suwardi (driver) mengatakan bahwa :

“Beliau bekerja di Perusahaan Otobus Haryanto kurang lebih sudah 15 tahun, lebih lama dari pak Agus Riyadi. Untuk saat ini beliau memegang trayek Bojonegoro-Bogor, dalam satu bulan penghasilan beliau sama dengan driver dan kernetyang lain, yaitu Rp. 2.730.000 setelah di potong zakat. Dengan pendapatan beliau, beliau merasa cukup untuk menghidupi ketiga anak dan istrinya, meskipun beliau memiliki tanggungan ke Bank setiap bulannya sebesar Rp. 600.000.”[[85]](#footnote-85)

Eka (driver) mengatakan bahwa :

“Beliau adalah seorang driver dan kernetyang sudah lama di Perusahaan Otobus Haryanto, beliau mengungkapkan sejak tahun 2004 beliau bekerja sebagai driver dan kernetdi Perusahaan Otobus Haryanto. Meskipun usia beliau tidak lagi muda tapi semangat beliau untuk tetap mengemudi armada Perusahaan Otobus Haryanto sampai saat ini. Karena keterbatasan usia beliau saat ini memegang trayek Kudus-Cileduk, dengan 10 kali perjalanan pulang-pergi. Hal ini berbeda dengan yang lainnya, jika driver dan kernetlain bisa sampai 14 kali pulang-pergi, maka beliau hanya 10 kali pulang-pergi dalam satu bulan. Pendapatan beliau untuk saat ini salah sebesar Rp. 1.950.000 setelah dipotong zakat. Beliau juga mengungkapkan setiap pekerjaan yang beliau lakukan, beliau ikhlas karena semua jerih payah beliau untuk istri dan kelima anaknya, meskipun dalam hal ini beliau juga memiliki tanggungan asuransi mandiri, berupa BPJS dan Prudential yang harus dibayarkan setiap bulannya.”[[86]](#footnote-86)

Shokib (driver) mengatakan bahwa

“Beliau bergabung dengan Perusahaan Otobus Haryanto sejak 2010. Untuk saat ini beliau memegang trayek Pati-Jakarta. Beliau melakukan perjalanan pulang-pergi setiap bulannya sebanyak 14 kali. Dengan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 2.730.000 setelah dipotong zakat 2,5%. Beliau memiliki tanggungan tiga istri dan tiga orang anak dalam satu keluarga. Untuk saat ini beliau juga memiliki tanggungan hutang sebesar Rp.200.000.000 yang masih terus diangsur setiap bulannya.”[[87]](#footnote-87)

Bero (driver) mengatakan bahwa :

“Beliau adalah salah satu driver dan kernethandal di Perusahaan Otobus Haryanto, untuk saat ini beliau memegang trayek Pati-Tangerah dengan asumsu perjalanan pulang-pergi sebanyak 14 kali dalam satu bulan. Pendapatan beliau sama dengan driver dan kernetyang lain yaitu sebesar Rp. 2.730.000 setelah dipotong zakat sebesar 2,5%.”[[88]](#footnote-88)

Ghalih Sukali (driver) mengatakan bahwa :

“Beliau adalah salah satu driver dan kernetyang paling senior diantara yang lain. Beliau bergabung dengan Perusahaan Otobus Haryanto sejak perusahaan masih mengelola angkot pada tahun 2002. Untuk saat ini beliau memegang trayek Tayu-Tangerang. Pendapatan beliau setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.730.000 setelah dipotong zakat sebesar 2,5%. Untuk saat ini beliau memiliki tanggungan dua istri dan enam anak.”[[89]](#footnote-89)

Berikut tabel pendapatan driver dan kernet Perusahaan Otobus Haryanto sebelum dan sesudah dipotong zakat :

**Tabel 3.1 Daftar Driver dan kernetPerusahaan Otobus Haryanto**

**(Driver dan kernetBus)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Profesi** | **Trayek** | **Pendapatan** | **Pendapatan Bersih** |
| 1. | Ali Subhan | Driver | Jepara-Rawamangun | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 2. | Sumarno | Driver | Pati-Merak | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 3. | Lukito | Driver | Kudus-Bogor | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.950.000 |
| 4. | Rahmat K | Driver | Kudus-Jakarta | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 5. | Agus Riyadi | Driver | Jepara-Rawangmangun | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 6. | Suwardi | Driver | Bojonegoro-Bogor | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 7. | Eka | Driver | Jepara-Cileduk | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.950.000 |
| 8. | Sokhib | Driver | Jepara-Rawamangun | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 9. | Bero | Driver | Kudus-Tangerang | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |
| 10. | Ghalih S | Driver | Tayu-Tangerang | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.730.000 |

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan setiap driver dan kernetdi hitung berdasarkan berapa kali pulang pergi, sesuai dengan jurusan bus. Setelah dipotong zakat 2,5% itulah gaji yang diterima oleh driver dan kernetPerusahaan Otobus Haryanto.

Jumlah keseluruhan karyawan yang berprofesi sebagai driver dan kernetkurang lebih 500 orang, akan tetapi peneliti mengambil sampel responden sebanyak 10 orang driver dan kernetbus, karena driver dan kernettidak ter-sentral dalam satu tempat, melainkan melakukan perjalanan dengan berbagai jalur, hal ini juga di sebabkan oleh keterbatasan waktu singgah di terminal Kudus, bus harus sudah berangkat seluruhnya setelah melaksanakan sholat magrib.

Perencanaan yang matang dan pengelolaan zakat yang profesional telah dilakukan secara maksimal oleh Perusahaan Otobus Haryanto. zakat yang telah masuk di Perusahaan Otobus Haryanto, selanjutnya dikelola oleh bagian keuangan. Dalam melakukan perhitungan Perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan manual, karena telah dihitung secara sistem.

Dari pernyataan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa, meskipun pendapatan mereka berbeda, pemotongan zakat sebesar 2,5% tetap diberlakukan berdasarkan kententuan kontrak yang ditetapkan oleh Perusahaan Otobus Haryanto, tanpa memperhatikan sudah mencapai nishab atau belum.

1. **Cara Penyaluran Zakat Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah**

Perusahaan Otobus Haryanto merupakan Perusahaan yang di dirikan atas bekal ketaqwaan Bapak Haji Haryanto kepada Allah SWT. Dalam waktu kurang lebih 18 tahun Perusahaan ini eksis di dunia tranportasi khususnya bus, dengan memiliki 90 lebih bus, dan karyawan lebih dari 500 orang serta 6000 lebih binaan anak yatim piatu piatu yang di hidupi dengan penuh keikhlasan. Perusahaan menghidupi anak yatim piatu binaannya dengan memberikan hak nya dalam bentuk zakat. Zakat tersebut berasal dari pemotongan gaji karyawan khususnya driver dan kernetyang kemudian secara langsung di salurkan kepada anak yatim piatu yang termasuk golongan fakir dan miskin dan dilaksanakan setia satu bulan sekali. Selain itu Perusahaan juga memiliki beberapa yayasan binaannya, yang mana setiap bulan Perusahaan menyalurkan zakatnya melalui yayasan tersebut. Adapun cara penyalurannya, pemilik Perusahaan Otobus Haryanto Rian Mahendra mengatakan :

“Penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan mengumpulkan anak yatim piatu di Garasi Perusahaan setiap tanggal 10 Muharram dengan mengumpulkan 6000 bahkan lebih anak yatim piatu dari berbagai daerah di Jawa Tengah sampai di luar Jawa Tengah, dengan nominal Rp. 200.000 per anak. Kemudian untuk santunan bulanan, Perusahaan melakukan penyaluran zakat secara langsung, melalui agen-agen yang berada di daerah masing-masing. Adapun secara tekhnisnya, Perusahaan akan menitipkan zakat tersebut kepada koordinator daerah yang selanjutnya diserahkan kepada perwakilan agen di setiap Kota atau Kabupaten, sesuai dengan trayek yang dilalui oleh bus Haryanto, kemudian zakat tersebut di distribusikan oleh agen-agen yang tersebar di sepanjang lintasan yang dilalui bus Haryanto yag tersebar di daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akan tetapi untuk sementara Perusahaan tidak memberikan santunan selain kepada anak yatim piatu piatu binaannya, dikarenakan melihat jumlah nya yang setiap tahun terus bertambah maka menurut Perusahaan Otobus Haryanto hal itu lebih dari cukup.”[[90]](#footnote-90)

Hal tersebut dilakukan oleh Perusahaan setiap bulannya dan setiap setahun sekali dengan diadakan santunan secara massal dan mengundang anak yatim binaan Perusahaan Otobus Haryanto pada tanggal 10 Muharram dengan nominal santunan yang lebih besar dari santunan setiap bulannya. Hal ini dibuktikan oleh Herman, agen Perusahaan Otobus Haryanto di Maospati, Magetan yang mengatakan :

“Perusahaan melakukan penyaluran setiap bulan melalui agen-agen yang tersebar di seluruh trayek yang dilewati bus Haryanto. Agen tersebut mengusulkan daftar nama anak yatim piatu yang ada di daerah masing-masing untuk mendapatkan santunan dari Perusahaan. Seperti di Magetan, Perusahaan memiliki 6 binaan anak yatim piatu yang di santuni, melalui agen yang berada di Magetan. Sebagai contoh, di daerah Keras, Magetan ada tiga anak yatim yang disantuni oleh Perusahaan, untuk penyalurannya beliau menitipkan zakatnya kepada agen yang berada di daerah Keras yang bernama bu Narti, yang selanjutnya oleh bu Narti akan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan.”[[91]](#footnote-91)

Selain agen, peneliti juga sempat melakukan wawancara kepada pihak terkait yang menerima zakat dari Perusahaan Otobus Haryanto. yang di wakili oleh sang Ibu yang bernama Pipit menuturkan,

“Setelah kepergian sang suami, kini untuk menyambung hidup dan mencukupi biaya sekolah, beliau harus rela membuka angkringan setiap sore hingga malam hari. Meskipun pendapatannya tidak seberapa namun beliau merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Ketiga anak bu Pipit adalah salah satu anak yatim binaan Perusahaan Otobus Haryanto yang mendapatkan santunan setiap bulannya. Untuk besaran nominalnya beliau tidak perlu mengatakan karena itu merupakan privasi anak-anaknya dan keluarganya. Akan tetapi dengan adanya zakat yang setiap bulan di berikan kepada keluarga bu Pipit, beliau sangat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Beliau juga mengaku setiap kali menerima zakat dari Perusahaan, beliau dan anak-anaknya di mintai untuk mendokumentasi guna dijadikan laporan bahwa agen telah menyampaikan hak-hak anaknya dengan semestinya.”[[92]](#footnote-92)

Dengan demikian secara tidak langsung Perusahaan telah memberikan penghidupan kepada anak yatim piatu dari keluarga yang kurang mampu. Akan tetapi dalam hal ini perusahaan memberikan batas maksimal penyaluran zakatnya kepada anak yang sudah ber umur 15 tahun atau sudah baligh, setelah anak tersebut baligh maka Perusahaan tidak lagi memberikan santunan, akan tetapi memberikan lapangan pekerjaan, agar ia tidak hanya sebagai *mustahiq* akan tetapi juga sebagai *muzakki*, dan kemudian santunan selanjutnya akan diberikan kepada daftar anak yatim piatu yang baru.

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT

# PROFESI PADA KARYAWAN PERUSAHAAN OTOBUS HARYANTO

# DI KUDUS JAWA TENGAH

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Kadar Nishab Zakat Profesi Pada Karyawan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah.**

Bagi umat Islam, membayar zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Karena zakat merupakan rukun Islam yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan didalam syara’.[[93]](#footnote-93)

Salah satu zakat yang harus ditunaikan adalah zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya.[[94]](#footnote-94) Zakat profesi merupakan salah satu masalah baru dalam fiqh (Hukum Islam), Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Pada masa Rasulullah, zakat profesi belum ada karena pada saat itu orang mencari penghasilan dengan pertanian, peternakan, dan perniagaan. Namun pada saat ini orang

mempunyai penghasilan bukan dari yang tiga hal itu saja, melainkan dapat juga dari profesinya.[[95]](#footnote-95)

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan yang pendapatannya sudah mencapai satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.[[96]](#footnote-96)

Seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa pendapatan setiap driver dan kernetbus dan kernet berbeda-beda, hal ini bisa dilihat berapa kali driver dan kernetmelakukan perjalanan pulang pergi. Jika penuh maka dalam satu pekan driver dan kernetmelakukan perjalanan sebanyak 14 kali. Namun ada juga beberapa driver dan kernetyang melakukan perjalanan hanya 10 kali dalam satu pekan, ini dikarenakan kondisi dan usia yang menjadi pertimbangan Perusahaan. Melihat hal ini, dalam satu kali perjalanan pulang pergi, driver dan kernetmendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 yang bila dijumlah dalam satu bulan maka pendapatan kotor driver dan kernet sebesar Rp. 2.800.000. Kemudian penghasilan tersebut dipotong 2,5% sebagaimana kadar zakat yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga mereka menerima gaji bersih sebesar Rp. 2.730.000 per bulan. Sedangkan untuk waktu mengeluarkannya Perusahaan tidak menunggu *haul*, hal ini dilakukan langsung oleh sistem Perusahaan secara otomatis dengan adanya pengurangan gaji, sebelum diterima oleh driver dan kernetdan kernet.

Menurut Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan bahwa nishab zakat profesi adalah 85 gram emas. Jika harga emas pada saat ini sebesar Rp. 745.000/gram maka 85 gram x Rp. 745.000 = Rp. 63.325.000,- jika dibagi dua belas bulan adalah sebesar Rp. 5.277.083, sedangkan penghasilan setiap bulan yang diterima oleh driver dan kernetbelum mencapai nominal tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

  فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

*“Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai prosentasenya.” (HR. Abu Dawud)*

Sebagaimana pemaparan di atas, berdasarkan pendapat ulama fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi, bahwa adanya pemberlakuan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima, jika penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai atau karyawan wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena. Bila ditinjau dari pelaksanaan zakat di Perusahaan Otobus Haryanto sejauh ini tidak ada kendala apapun, seluruh driver dan kernet melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Namun apabila dilihat berdasarkan batas nishab, pemberlakuan zakat kepada driver dan kernet tersebut belum sesuai dengan kategori zakat profesi di dalam Hukum Islam, akan tetapi lebih kepada tindakan sedekah. Namun upaya ini tentu saja harus di apresiasi bahwasannya Perusahaan yang mewajibkan zakat atas driver dan kernetdan kernetnya sudah sadar akan penting dan wajibnya melaksanakan zakat dalam Islam.

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Profesi Pada Karyawan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah.**

Berdasarkan kedudukan zakat, syariat Islam menganjurkan segala sesuatu harus dilakukan secara benar, rapih, tertib dan teratur disegala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.[[97]](#footnote-97)

Zakat merupakan salah satu komponen pokok kesempurnaan keislaman seseorang, karena zakat menjadi kunci kesalihan seseorang baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Berkaitan dengan penyaluran dan pemanfaatan kekayaan zakat selazimnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban memberikan kekayaan. Akan tetapi harus diposisikan sebagai proses, yaitu memperoleh harta secara bersih dan membersihkan harta yang telah diperoleh dengan cara yang bersih juga.[[98]](#footnote-98)

Yu>suf al Qardawi> menjelaskan pengaruh zakat, baik terhadap muzakki maupun mustahik. Terhadap si pemberi zakat diharapkan dapat mensucikan jiwa orang kaya dari sifat kikir, mendidik untuk berinfaq, sebagai menifestasi rasa syukur atas karunia Tuhannya, mengendalikan kecintaan terhadap kekayaan agar ia tidak menjadi budak kekayaan dan sebagai mediator rasa simpatik dengan kelompok miskin. Sementara pengaruh zakat terhadap muzakki, diharapkan dapat membantu untuk membebaskan kebutuhan orang yang membutuhkan dan menghilangkan rasa kebencian terhadap orang kaya yang disebabkan karena kecemburuan terhadap kepemilikan kekayaan.[[99]](#footnote-99)

Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[[100]](#footnote-100)*

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa, yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori, yang dinyatakan dengan huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (dan) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu dengan hak yang sama.[[101]](#footnote-101)

Perusahaan Otobus Haryanto sejauh ini memang tidak menyalurkan zakat yang terkumpul setiap bulannya kepada delapan golongan, akan tetapi lebih kepada anak yatim piatu binaanya. Meskipun sebenarnya yatim piatu tidak termasuk di dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60, akan tetapi dalam hal ini, anak yatim piatu yang menerima santunan dari Perusahaan termasuk dalam golongan fakir dan miskin, itu berarti anak yatim piatu binaan Perusahaan Otobus Haryanto termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Sedangkan dalam proses penyaluran zakat, Perusahaan melakukan dua model penyaluran dan pendistribusian. *Pertama*, dilaksanakan satu tahun sekali setiap tanggal 10 Muharram (lebaran yatim) bertempat di Garasi Bus Haryanto di Kudus, Jawa Tengah. Penyaluran tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 6000 anak yatim piatu binaanya, yang berasal dari berbagai daerah, sedangkan untuk santunan yang diberikan Perusahaan sebesar Rp.200.000 per anak. Dalam hal ini Pak Haji yang secara langsung menyaluran zakat tersebut. *Kedua*, zakat yang akan dibagikan setiap bulannya akan disalurkan melalui agen-agen yang bertugas sebagai amil zakat, di setiap daerah yang menjadi lintasan bus Haryanto. Agen wajib mengusulkan nama-nama anak yatim yang akan menerima santunan, dengan syarat anak yatim piatu tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Dari pemaparan di atas, kita ketahui bahwa Perusahaan Otobus Haryanto tidak menyalurkan zakat kepada semua golongan, akan tetapi terfokus pada satu golongan saja yakni fakir dan miskin, jika ditinjau melalui pemikiran Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa mereka tidak mewajibkan pembagian zakat kepada semua sasaran kecuali orang fakir dan miskin. Hal ini berlandasan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 271,

ۚ لَّكُمْ خَيْرٌ فَهُوَ ٱلْفُقَرَآءَ وَتُؤْتُوهَا تُخْفُوهَا وَإِن ۖهِىَ فَنِعِمَّا ٱلصَّدَقَٰتِ تُبْدُوا۟إِن

 *“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”[[102]](#footnote-102)*

Dari pendapat ulama di atas, dapat kita pahami bahwa pembagian zakat tidak harus dibagikan secara merata untuk delapan ashnaf, karena yang dimaksudkan dalam Q.S At Taubah ayat 60 adalah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dan bukan maksud menjelaskan zakat harus dibagi rata untuk mereka-mereka. Dan yang harus diperhatikan bahwa golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama orang yang berhak menerima zakat, karena memberikan kebutuhan yang cukup kepada mereka, merupakan tujuan utama zakat.[[103]](#footnote-103)

Dengan demikian, pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat di Perusahaan Otobus Haryanto sudah berdasarkan ketentuan penyaluran zakat pada umumnya. Sedangkan zakat yang diberikan hanya kepada satu golongan saja tidak menjadi masalah, karena berdasarkan tinjauan Hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

# BAB V

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan materi yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam berdasarkan kadar nishab zakat profesi, pemberlakuan zakat yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Haryanto kepada driver dan kernet tersebut belum sesuai dengan kategori zakat profesi, akan tetapi lebih kepada tindakan sedekah.
2. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat di Perusahaan Otobus Haryanto sudah berdasarkan ketentuan penyaluran zakat pada umumnya. Akan tetapi penyaluran tersebut hanya tertuju pada satu golongan yang termasuk kategori fakir dan miskin. Meskipun demikian, menurut pandangan Hukum Islam, penyaluran zakat tersebut diperbolehkan, karena golongan fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam penyaluran zakat.
3. **Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, peneliti sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul, pembahasannya sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian-penelitian semacam ini untuk terus dilakukan, karena mengingat betapa pentingnya pemahaman seseorang terhadap zakat dan segala komponen yang ada di dalamnya.
2. Untuk umat Islam yang memiliki berbagai macam profesi, jika melalui profesi tersebut penghasilan yang telah diterima melebihi nishab, agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya, sehingga kehidupan Umat Islam menjadi lebih seimbang.

# DAFTAR PUSTAKA

Abidah*,* Atik. *Zakat, Filantropi Dalam Islam*. *Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*). Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2009.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Al Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press, 2013.

Almanshur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. alih bahasa Didin Hafidhudin dkk, cet ke-11 Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Madzab*. terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2008.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

As-Siddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawy”, *Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember 2018*.

Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari*, terj. Abu Ahmad. Sidokare, 2009, hadist 1309.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Lihat di Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Harahap,Titi. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi Sumut. *Tesis.* Sumatera Utara: IAIN Sumatera Utara, 2013.

Hertina, “Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat”, *Hukum Islam, Vol XIII No. 1* (Juni, 2013).

Hidayat, Sedarmayanti dan Syarifudin. *Metodologi Penelitian.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

<https://rumaysho.com/2446-akibat-enggan-menunaikan-zakat.html>, (di akses pada tanggal 08 Maret 2020, jam 20:05 WIB.)

<https://www.dakwatuna.com/2017/11/02/89256/zakat-profesi-sesuai-fatwa-mui-majelis-ulama-indonesia/#axzz6Fs5P0qPd>, (di akses pada tanggal 05 maret 2020, jam 09.24)

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif****.*** Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Moder. Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Lisnawati,Mira. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solopeduli Surakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muslim. *Mukhtasar Shahih Muslim*. terj. **Al-Hafidz Al-Mundziri**, hadist 504.

Nurudin Mhd, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiarto,Wiwid. Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam. *Skripsi.* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sugiyono. Metode *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2008

Sulaiman, dkk. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.

Riyadi, Agus. *Hasil Wawancara.* Kudus.11 Maret 2020.

Subhan, Ali. *Hasil Wawancara.* Kudus.11 Maret 2020.

Bero. *Hasil Wawancara.* Kudus.11 Maret 2020.

Susilowati, Daniyati. *Hasil Wawancara.* Kudus. 08 Januari 2020.

Eka. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

Sukali, Ghalih. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

Herman. *Hasil Wawancara.* Maospati. 28 April 2020.

Lukito. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

Pipit. *Hasil Wawancara.* Maospati. 28 April 2020.

Kartolo, Rahmat. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

Mahendra, Rian. *Hasil Wawancara.* Solo. 11 Januari 2020.

Shokib. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

Sumarno. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

Suwardi. *Hasil Wawancara.* Kudus. 11 Maret 2020.

1. Hertina, “Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat”, *Hukum Islam, Vol XIII No. 1* (Juni, 2013), 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,*(Jakarta: Gema Insani, 2002),93. [↑](#footnote-ref-2)
3. Al-Qur’an, 2:267 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 90. [↑](#footnote-ref-4)
5. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,*(Jakarta: Gema Insani, 2002),98. [↑](#footnote-ref-5)
6. Al-Qur’an, 9:60. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sulaiman, dkk, *Kompilasi Zakat,* (Semarang: Balai Penerbit dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 18. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madhhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2008), 279. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 85. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, 86. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Lihat di Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 194. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rian Mahendra, *Hasil Wawancara,* Solo, 11 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-12)
13. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 486. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wiwid Sugiarto, Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 82. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mira Lisnawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solopeduli Surakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 91. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 168. [↑](#footnote-ref-17)
18. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 37. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 73 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sugiyono, Metode *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 137 [↑](#footnote-ref-20)
21. Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), 131. [↑](#footnote-ref-21)
22. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 145. [↑](#footnote-ref-22)
23. Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009) ,144. [↑](#footnote-ref-23)
24. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 34. [↑](#footnote-ref-24)
25. Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 8. [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 279. [↑](#footnote-ref-26)
27. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 21 [↑](#footnote-ref-27)
28. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 16. [↑](#footnote-ref-28)
29. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moder (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 39. [↑](#footnote-ref-29)
30. Al-Qur’an, 22:41 [↑](#footnote-ref-30)
31. Al-Qur’an, 21:73 [↑](#footnote-ref-31)
32. Al-Qur’an, 30:39 [↑](#footnote-ref-32)
33. Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, terj. Abu Ahmad, (Sidokare, 2009), hadith 1309. [↑](#footnote-ref-33)
34. Muslim, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. **Al-Hafidz Al-Mundziri,** hadith 504. [↑](#footnote-ref-34)
35. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 27. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 30. [↑](#footnote-ref-36)
37. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 29. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid, 32. [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 30. [↑](#footnote-ref-39)
40. Al-Qur’an, 9:60. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sulaiman, dkk, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 19. [↑](#footnote-ref-41)
42. Yu>suf al Qardawi>, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 72. [↑](#footnote-ref-42)
43. Sulaiman, dkk, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 20. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid, 129. [↑](#footnote-ref-44)
45. Al-Qur’an, 9:60. [↑](#footnote-ref-45)
46. Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 49. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58. [↑](#footnote-ref-47)
48. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 40. [↑](#footnote-ref-48)
49. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95. [↑](#footnote-ref-49)
50. Al-Qur’an, 51:19 [↑](#footnote-ref-50)
51. Al-Qur’an, 57:7 [↑](#footnote-ref-51)
52. <https://rumaysho.com/2446-akibat-enggan-menunaikan-zakat.html>, (di akses pada tanggal 08 Maret 2020, jam 20:05 WIB.) [↑](#footnote-ref-52)
53. Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 60. [↑](#footnote-ref-53)
54. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 482. [↑](#footnote-ref-54)
55. Al-Qur’an, 2:219. [↑](#footnote-ref-55)
56. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 480. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibid, 482. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibid, 483. [↑](#footnote-ref-58)
59. Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 60. [↑](#footnote-ref-59)
60. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 37. [↑](#footnote-ref-60)
61. Al-Qur’an, 9:60. [↑](#footnote-ref-61)
62. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 665.. [↑](#footnote-ref-62)
63. Al-Qur’an, 2:271 [↑](#footnote-ref-63)
64. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 672. [↑](#footnote-ref-64)
65. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Lihat di Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 209. [↑](#footnote-ref-65)
66. <https://www.dakwatuna.com/2017/11/02/89256/zakat-profesi-sesuai-fatwa-mui-majelis-ulama-indonesia/#axzz6Fs5P0qPd>, (di akses pada tanggal 05 maret 2020, jam 09.24) [↑](#footnote-ref-66)
67. Al-Qur’an, 51:19 [↑](#footnote-ref-67)
68. Al-Qur’an, 57:7 [↑](#footnote-ref-68)
69. Al-Qur’an, 2:267 [↑](#footnote-ref-69)
70. Muhammad Adiguna Bimasakti, “Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawy”, *Hukum Islam, Vol XVIII No. 2 Desember 2018*, 8. [↑](#footnote-ref-70)
71. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 459. [↑](#footnote-ref-71)
72. Sejarah Perusahaan Otobus Haryanto dalam, https://fokusmuria.co.id/po-haryanto/ (diakses pada tanggal 14 April 2020, pukul 10.34 WIB) [↑](#footnote-ref-72)
73. Daniyati Susilowati, *Hasil Wawancara,* Kudus, 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-73)
74. Hasil dokumentasi di PO Haryanto Kudus, tanggal 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-74)
75. Hasil dokumentasi di PO Haryanto Kudus, tanggal 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-75)
76. Hasil dokumentasi di PO Haryanto Kudus, tanggal 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-76)
77. Hasil dokumentasi di Perusahaan Otobus Haryanto, 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-77)
78. Daniyati Susilowati, *Hasil Wawancara,* Kudus, 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-78)
79. Daniyati Susilowati, *Hasil Wawancara,* Kudus, 08 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ali Subhan, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-80)
81. Sumarno, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-81)
82. Lukito, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-82)
83. Rahmat Kartolo, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-83)
84. Agus Riyadi, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-84)
85. Suwardi, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-85)
86. Eka, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-86)
87. Shokib, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-87)
88. Bero, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-88)
89. Ghalih Sukali, *Hasil* Wawancara, Kudus, 11 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-89)
90. Rian Mahendra, *Hasil* Wawancara, Solo, 11 Januari 2020.. [↑](#footnote-ref-90)
91. Herman, *Hasil* Wawancara, Maospati, 28 April 2020. [↑](#footnote-ref-91)
92. Pipit, *Hasil* Wawancara, Maospati, 28 April 2020. [↑](#footnote-ref-92)
93. Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 12. [↑](#footnote-ref-93)
94. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 38. [↑](#footnote-ref-94)
95. Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 87. [↑](#footnote-ref-95)
96. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95. [↑](#footnote-ref-96)
97. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 87. [↑](#footnote-ref-97)
98. Atik Abidah*, Zakat, Filantropi Dalam Islam* (*Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 22. [↑](#footnote-ref-98)
99. Ibid, 25. [↑](#footnote-ref-99)
100. Al-Qur’an, 9:60 [↑](#footnote-ref-100)
101. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madhhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2008), 278. [↑](#footnote-ref-101)
102. Al-Qur’an, 2:271 [↑](#footnote-ref-102)
103. Yu>suf al Qardawi>, *Hukum Zakat*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 672. [↑](#footnote-ref-103)